SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PULUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Pasar Pulung adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pemimpin . . .

8. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD pada UPTD Pengelola Pasar Pulung yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran
17. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),

barang . . .

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk baranga/jasa.

20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari Kas BLUD.
23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pendapatan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.

BAB II

SiLPA BLUD

Pasal 2

(1) SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) SiLPA dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 3

(1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung.

(2) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(3) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung harus melalui mekanisme APBD.

(4) pemanfaatan . . .

(4) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(6) Dalam hal terjadi pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b, pemimpin BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung harus melaporkan kepada Bupati melalui PPKD.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD UPTD PENGELOLA PASAR PULUNG

Pasal 4

(1) Nilai SiLPA yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

(2) Laporan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.

(3) PPKD melakukan analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya.

(4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA pada tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
   a. menutupi defisit anggaran;
   b. mendanai kewajiban BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung yang belum tersedia anggarannya;
   c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
   d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
   e. belanja pegawai;
   f. belanja barang dan jasa; dan
   g. belanja modal.

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan.

(2) SiLPA . . .

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung harus memperhitungkan dan/atau menganggarkan pada APBD Perubahan.

Pasal 6

(1) Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA ke RKUD, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi.

(2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. pembinaan dan/atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
b. optimalisasi kas daerah.

(3) Perintah Penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengajukan kepada Bupati untuk melakukan pemindahbukuan kas dari Rekening Kas BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung ke RKUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. besaran SiLPA yang disetor;
b. batas waktu penyetoran SiLPA; dan
c. rekening asal dan rekening tujuan.

(3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menyetorkan SiLPA ke RKUD melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan proses penatausahaan keuangan non anggaran yang dilakukan PPKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Pemimpin BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA ke RKUD melalui PPKD.

(5) Dalam hal SiLPA belum disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPKD dapat melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas BLUD ke RKUD.

BAB IV

DEFISIT ANGGARAN

Pasal 8

(1) Defisit anggaran BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD UPTD Pengelola Pasar Pulung.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfataan SiLPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyas, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009